



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **ELLIS**, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 3 Juli 1953, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Status perkawinan : Tidak kawin (janda cerai mati), Alamat / tempat tinggal : Jalan Tambak Longon 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso, disebut sebagai ..... **Penggugat I;**
2. **MUHAMMAD BASONI, S.Ag., S.PD.I.**, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 4 Juni 1973, Jenis kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Status perkawinan : Kawin, Alamat / tempat tinggal : Jalan Tambak Longon 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo Kota Surabaya, disebut sebagai .. **Penggugat II;**
3. **MUCHAMMAD FAISHOL**, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 17 Mei 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Status perkawinan : Kawin, Alamat / tempat tinggal : Jalan Rata Benowo No. 5 RT 001 RW 001, Kel. Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya, disebut sebagai ..... **Penggugat III;**
4. **MUCHAMMAD SHOHIB**, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 19 Januari 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Status perkawinan : Kawin, Alamat / tempat tinggal : Jalan Tambak Osowilangun 10/28A RT 002 RW 004, Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo, Surabaya, disebut sebagai ..... **Penggugat IV;**
5. **FADIAH MUCHLIS**, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 5 Pebruari 1984, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Status perkawinan : Kawin, Alamat / tempat tinggal : Jalan Tambak Longon No. 116 Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo Kota Surabaya, disebut sebagai ..... **Penggugat V;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa kepada IVAN SETIAWAN, S.H. dan NUR HABIB, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Mitra ERSA TIVA, beralamat kantor di Jl. Manyar Kertoadi VI No. 22, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai .....**PARA PENGGUGAT**;

## L a w a n :

1. **CHAMIM P. ARIPAH**, Kewarganegaraan : Indonesia, Dahulu beralamat : Jalan Tambak Langon 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui tempatnya dan keberadaanya maupun ahliwarsnya, Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat**;
2. **PEMERINTAH KOTA SURABAYA qq. DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PEMERINTAH KOTA SURABAYA c.q. KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, beralamat di Jl. Jimerto 6 – 8 Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai .....**Turut Tergugat**;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh ledua pihak dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Maret 2023 tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor : 265/Pdt.G/2023/PN.Sby. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah **Ahli Waris dari Almarhum Muchammad Yusuf** berdasarkan Catatan Register Kelurahan Tambak Sarioso Nomor 470/47/436.9.1.3/2022 tertanggal 16 Desember 2022 dan Catatan Register Kecamatan Asemrowo Nomor 470/49/436.9.1/2022 tertanggal 26 Desember 2022.
2. Bahwa **Tergugat** adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah, dimaksud dalam *Sertipikat Hak Milik No. 832 Nama*



*Jalan/Persil NIB-12-01-27-07-01240 seluas 55 m2 atas nama Chamim P. Aripah, yang terletak di Jalan Tambak Lagon 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya Surabaya, dengan batas : Besi-besi I sampai dengan V yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961;*

3. Bahwa pada Bulan Oktober 1985 atau sekitaran waktu itu, **Tergugat** menawarkan Obyek Jual Beli tersebut kepada **Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf)**. Dan selanjutnya antara **Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf)** dengan **Tergugat** telah sepakat untuk melakukan jual beli obyek yang dimaksud dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa untuk itu **Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf)** pada tanggal 27 Oktober 1985, telah melakukan pembayaran lunas sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada **Tergugat**, sebagaimana bukti kwitansi 27 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh **Tergugat** (Chamim P. Aripah) selaku Penjual dan **Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf)** selaku Pembeli. Selanjutnya Tergugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 832 Nama Jalan/Persil NIB-12-01-27-07-01240 seluas 55 m2 atas nama Chamim P. Aripah, yang terletak di Jalan Tambak Lagon 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya Surabaya. Dan pada saat itu **Tergugat** berjanji untuk segera melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan PPAT. Beberapa hari setelah membayar lunas, **Tergugat** menyerahkan pisik Obyek Jual Beli dimaksud kepada **Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf)** sehingga **Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf)** menyuruh keluarganya untuk menempati Obyek Jual Beli tersebut sebagai tempat tinggal.
5. Bahwa pada Tahun 1985, ketika **Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf)** bermaksud meminta Tergugat untuk menghadap PPAT guna melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dan balik nama Obyek Jual Beli tersebut, ternyata **Tergugat** langsung pindah tempat dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan tidak diketahui siapa dan dimana tempat tinggal sanak keluarganya. Meskipun telah puluhan tahun **Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf)** mencari tahu keberadaan **Tergugat**, namun keberadaan dan tempat tinggal **Tergugat** tidak dapat ditemukan baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan **Tergugat** dengan tidak menandatangani akte jual beli setelah menerima pembayaran uang pembelian tanah tersebut telah



memenuhi unsur-unsur mengenai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap **Para Penggugat** sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", yang unsur-unsurnya adalah:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Kesalahan
3. Kerugian
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

dalam "*Standart Arrest*" 31 Januari 119 dalam perkara Cohen dan Lindenbaum:

".... Penafsiran tersebut tidak beralasan karena melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang. Dimana dalam perkara tersebut Hoge Raad mendefinisikan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai "berbuat" atau "tidak berbuat" yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain."

Kewajiban hukum Tergugat adalah melakukan penandatanganan Akta Jual Beli atas pembelian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 832 Nama Jalan/Persil NIB-12-01-27-07-01240 seluas 55 m2, setelah menerima pembayaran dari Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf) pada tanggal 27 Oktober 1985.

6. Bahwa kesepakatan jual beli antara **Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf)** dengan **Tergugat** tersebut dilakukan dengan itikad baik, karena **Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf)** telah membayar lunas kepada **Tergugat**, dan **Tergugat** telah menyerahkan Sertipikat SHM dan pisik Obyek Jual Beli tersebut kepada **Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf)**;
7. Bahwa oleh karena rumah Tergugat berada di Jalan Tambak Langan 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya Surabaya sehingga rumah Tergugat termasuk salah satu dari beberapa warga yang terkena *dampak Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan Rumah Pompa Kandangan dan normalisasi saluran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kandangan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Surabaya, Cq. Kepala Dinas Perkerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (Turut Tergugat) dan Turut Tergugat telah mengirim surat kepada Tergugat, Perihal Pemberitahuan terkait besaran Ganti Kerugian terhadap penilaian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berada diatas tanah yang terkena dampak Pengadaan Tanah utk kepentingan umum guna pembangunan Rumah Pompa Kandangan dan normalisasi saluran Kandangan di Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya Surabaya;*

8. Bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya telah menyampaikan Berita Acara Pemberitahuan Penitipan/Konsinyasi Pembataran Ganti Kerugian Nomor:35/Kons/2018/PN.Sby terkait ganti kerugian atas dampak Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan Rumah Pompa Kandangan dan normalisasi saluran Kandangan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Surabaya, Cq. Kepala Dinas Perkerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
9. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A, Khusus mengirim surat Pemberitahuan Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Nomor 71/Eks/2021/PN.Sby kepada Tergugat, yang akan segera dilaksanakan.
10. Bahwa meskipun Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf) dengan Tergugat telah melakukan jual beli objek namun Para Penggugat belum menerima besaran jumlah uang konsinyasi yang ditawarkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat tersebut, hingga gugatan ini diajukan Para Penggugat belum bisa mengambil uang Konsinyasi yang dititipkan oleh Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan Para Penggugat belum memenuhi legal standing untuk menggantikan kapasitas Tergugat, untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk menyatakan sah jual beli antara Pewaris Para Penggugat (MUCHAMMAD YUSUF) dengan Tergugat (CHAMIM P. ARIPAH) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah, dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 832 Nama Jalan/Persil NIB-12-01-27-07-01240 seluas 55 m2 atas nama Chamim P. Aripah, yang terletak di Jalan Tambak Langan 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya Surabaya, dengan batas-batas: Besi-besi I sampai dengan V yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961, berdasarkan Kwitansi tanggal 27 Oktober 1986 yang ditanda tangani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAMIM P. ARIPAH (Tergugat) sebagai penjual dan Pewaris Para Penggugat (MUCHAMMAD YUSUF) sebagai pembeli, dan menetapkan memberi kuasa kepada Para Penggugat, untuk dan atas nama Tergugat, untuk mengurus balik nama dan menyelesaikan proses peralihan hak atas nama, menghadap Instansi/pejabat yang berwenang, menandatangani berita acara serta surat-surat lain yang diperlukan tanpa kecuali, menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT serta memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf) dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kwitansi tanggal 27 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Tergugat (Chamim P. Aripah) sebagai Penjual dan Pewaris Para Penggugat (Muchammad Yusuf) sebagai Pembeli, atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 832 Nama Jalan/Persil NIB-12-01-27-07-01240 seluas 55 m2 atas nama Chamim P. Aripah, yang terletak di Jalan Tambaklangon 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dengan batas : Besi-besi I sampai dengan V yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961.
4. Menetapkan memberi kuasa kepada Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat sebagai Penjual untuk mengurus balik nama dan menyelesaikan proses peralihan hak atas nama tanah, menghadap instansi/pejabat yang berwenang, serta menandatangani berita acara serta surat-surat lain yang diperlukan tanpa kecuali untuk maksud penyelesaian peralihan hak dari Tergugat kepada Para Penggugat dan manandatangani akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kepentingan-kepentingan lain berkaitan dengan sebidang tanah berikut bangunan rumah dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 832 Nama Jalan/Persil NIB-12-01-27-07-01240 seluas 55 m2 atas nama Chamim P. Aripah, yang terletak di Jalan Tambaklangon 138 RT 002 RW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dengan batas : Besi-besi I sampai dengan V yang berdiri diatas batas dan memenuhi Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDIAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- **Untuk Para Penggugat** datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;
- **Untuk Tergugat** tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;
- **Untuk Turut Tergugat** datang menghadap Kuasanya bernama : Sidharta Praditya Revienda P., S.H., M.H dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 dan Surat Perintah Tugas tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Sdr. Widiarso, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan/gagal, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, yang mana Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT.
2. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mengikutsertakan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya sebagai TURUT TERGUGAT a quo. Namun, dalam posita maupun petitum gugatannya



PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan relevansi/hubungan TURUT TERGUGAT dengan permasalahan a quo. Hal ini menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas untuk apa PARA PENGGUGAT mengikutsertakan TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo.

Oleh karenanya mohon agar majelis hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

### 3. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa Para PENGGUGAT dalam gugatannya mengikutsertakan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya sebagai TURUT TERGUGAT a quo. Namun, dalam posita maupun petitum gugatannya Para PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan relevansi/hubungan TURUT TERGUGAT dengan permasalahan a quo.

Bahwa selain itu, terkait tanah obyek sengketa di Jalan Tambak langon 138, kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, TURUT TERGUGAT telah membebaskan sebagian tanah tersebut untuk Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Rumah Pompa Kandangan Dan Normalisasi Saluran Kandangan dengan kronologis sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan
25 Maret 2019	Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan penetapan penitipan uang ganti rugi (konsinyasi) untuk sebagian tanah obyek sengketa a quo karena ada sengketa kepemilikan antara Sdri. Ellis dan Chamim P. Aripah
9 Februari 2022	Penetapan Eksekusi No. 71 / Eks / 2021 / PN.Sby
20 September 2022	Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah dan Pembongkaran Bangunan oleh Pengadilan Negeri Surabaya

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, telah jelas bahwa proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Rumah Pompa Kandangan Dan Normalisasi Saluran Kandangan yang mengenai tanah obyek sengketa a quo yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT telah selesai dan TURUT TERGUGAT tidak ada hubungannya lagi dengan perkara a quo, maka seharusnya PARA





PENGUGAT tidak perlu mengikutsertakan TURUT TERGUGAT sebagai pihak, namun cukup antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT a quo untuk menentukan siapa yang berhak menerima uang ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan negeri Surabaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti gugatan a quo salah pihak (*error in persona*) dan oleh karenanya mohon agar majelis hakim menyatakan gugatan PARA PENGUGAT salah pihak (*error in persona*), mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari perkara a quo serta menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Jawaban pokok perkara ini. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PARA PENGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT.
2. Bahwa PARA PENGUGAT dalam gugatannya mengikutsertakan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya sebagai TURUT TERGUGAT a quo. Namun, dalam posita maupun petitum gugatannya PARA PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan relevansi/hubungan TURUT TERGUGAT dengan permasalahan a quo. Hal ini menjadikan gugatan PARA PENGUGAT tidak jelas untuk apa PARA PENGUGAT mengikutsertakan TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo.
3. Bahwa terkait tanah obyek sengketa di Jalan **Tambak Langon Gg. Nelayan 138 RT 003 RW 005, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo**, TURUT TERGUGAT telah membebaskan tanah tersebut untuk Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Rumah Pompa Kandangan Dan Normalisasi Saluran Kandangan dengan kronologis sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan
25 Maret 2019	Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan penetapan penitipan uang ganti rugi (konsinyasi) untuk sebagian tanah obyek sengketa a quo karena ada sengketa kepemilikan antara Sdri. Ellis dan Chamim P. Aripah



9 Februari 2022	Penetapan Eksekusi No. 71 / Eks / 2021 / PN.Sby
20 September 2022	Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah dan Pembongkaran Bangunan oleh Pengadilan Negeri Surabaya

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, telah jelas bahwa proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Rumah Pompa Kandangan Dan Normalisasi Saluran Kandangan yang mengenai tanah obyek sengketa a quo yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT telah selesai dan TURUT TERGUGAT tidak ada hubungannya lagi dengan perkara a quo, maka seharusnya PARA PENGGUGAT tidak perlu mengikutsertakan TURUT TERGUGAT sebagai pihak, namun cukup antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT a quo untuk menentukan siapa yang berhak menerima uang ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan negeri Surabaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti gugatan a quo salah pihak (*error in persona*) dan oleh karenanya mohon agar majelis hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT salah pihak (*error in persona*), mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari perkara a quo serta menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

4. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian diatas, TURUT TERGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT salah pihak (*error in persona*); dan menyatakan mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari perkara a quo;
4. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Turut Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Juli 2023;

Menimbang bahwa walaupun dalam Jawaban Turut Tergugat telah disertai dengan eksepsi, akan tetapi eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut bukanlah tentang kewenangan mengadili (baik secara absolut maupun relatif) Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pertimbangan dan putusan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3578284307530002 atas nama Ellis, Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 3578281001220001 atas nama Ellis, Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3578280406730001 atas nama Muhammad Basoni, Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No 3578280101083451 atas nama Muhammad Basoni, Bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3578281705750002 atas nama Muchammad Faishol, Bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No 3578303012120006 atas nama Muchammad Faishol, Bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3578281901780001 atas nama Muchammad Shohib, Bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No 3578191311120002 atas nama Muchammad Shohib, Bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3578284502840002 atas nama Fadiah Muchlis, Bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No 3578282906090002 atas nama Fadiah Muchlis, Bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dicatat pada Register Kecamatan Asemrowo, Bukti P-11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Kuitansi Pembayara Jual Beli dari Muchamad Jusuf atas pembayaran tanah luas 55 m2, sejumlah Rp400.000,00, Bukti P-12;
13. Fotocopy Setipikat Hak Milik No. 832 Surat Ukur No. 01231 Tahun 2018 atas nama Chamim P. Aripah, Bukti P-13;
14. Fotocopy Relas Panggilan Aanmaning dari PN Surabaya, Bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Para Penggugat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi SUDJIONO

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Yusuf yang bertempat tinggal di Jl. Tambak Langon No. 138 RT 002 RW 005, Kel. Tambaksarioso, yang mana tanah dan rumah diatasnya yang dihuni oleh Yusuf tersebut pada tahun 1995 dibeli dari Chamim (Tergugat);
- Bahwa batas-batas tanah milik Yusuf yang dibeli oleh Chamim tersebut mempunyai bata-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Saksi

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Selatan: Rumah Bu Kasmani

- Bahwa Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2000
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Yusuf dari Chamim tersebut saat ini sudah dikosongkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan umum, yaitu pelebaran kali;
- Bahwa uang ganti ruginya sudah dikonsinyasikan ke Pengadilan Negeri Surabaya;

## 2. Saksi KASMANI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada Tahun 1995 Yusuf (orang tua Para Penggugat) bertempat tinggal di Jalan Tambak Langon No. 138 RT 002 RW 005, Kel. Tambaksarioso, Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusuf (orang tua Para Penggugat) menempati tanah tersebut setelah membeli tanah tersebut dari Chamim (Tergugat), akan tetapi sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya setelah menjual tanah tersebut kepada Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, pihak Turut Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengesahan Konsinyasi No. 35/Kons/2018/PN.Sby tanggal 25 Maret 2019, Bukti TT-1;
2. Fotocopy Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Kerugian nomor : 35/Kons/2018/PN.sby tanggal 15 Juli 2019 jam 11.00 Wib, Bukti TT-2;
3. Fotocopy Salinan Penetapan Eksekusi Pengosongan No. : 71/Eks/2021/PN.Sby Jo. No. 35/Kons/2018/ PN.Sby tanggal 25 Maret 2019, Bukti TT-3;
4. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, Bukti TT-4;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Turut Tergugat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 05 Agustus 2023, sedangkan pihak Turut Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Turut Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum, yang mana dalam uraian posita gugatan Para Penggugat telah diuraikan bahwa orang tua Para Penggugat telah melakukan jual beli dengan Tergugat dengan





obyek berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas 55 M2 yang terletak di Jalan Tambak Langon 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya Surabaya dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 832 atas nama Chamim P. Aripah dengan harga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), akan tetapi Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya lagi, sehingga akte jual beli terhadap tanah tersebut tidak ditanda-tangani oleh Tergugat selaku penjual yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, yaitu tidak dapat mencairkan uang ganti kerugian yang diberikan oleh Turut Tergugat yang telah di konsinyasikan di Pengadilan Negeri Surabaya sehubungan dengan tanah tersebut telah diratakan untuk kepentingan perluasan bantaran sungai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para penggugat maka pihak Turut Tergugat telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya pihak Turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan *error in persona* (salah pihak) dengan alasan bahwa Para penggugat telah melibatkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, dan dalam posita gugatan telah diuraikan tentang keterlibatan Turut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi di dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak diuraikan tentang tuntutan yang ditujukan oleh Para penggugat kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut bukan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini, dan selain itu tentang eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut masih memerlukan pembuktian kebenarannya berdasarkan bukti-bukti dari kedua pihak yang baru akan diajukan pada tahap pembuktian pokok perkara, oleh karenanya eksepsi dari Turut Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi dari Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karenanya kepada pihak Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dan diputus dengan tanpa kehadiran pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya Turut Tergugat menyatakan bahwa hubungan Turut Tergugat dengan obyek sengketa adalah bahwa Turut Tergugat pernah membebaskan tanah obyek sengketa dalam perkara ini untuk kepentingan umum guna Pembangunan Rumah Pompa Kandangan dan Normalisasi Saluran Kandangan, dan untuk itu Turut Tergugat telah memberikan ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya Turut Tergugat berpendapat tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat dan Tergugat dalam proses jual beli tanah seluas 55 M2 yang terletak di Jalan Tambak Langan 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 832 atas nama Chamim P. Aripah antara Para Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Turut Tergugat bahwa Para Penggugat seharusnya tidak menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, apalagi dalam gugatan Para Penggugat ini tidak mengajukan tuntutan apapun juga kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat telah mengajukan dalil gugatan dan pihak Turut Tergugat telah mengajukan dalil bantahan, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang mana masing-masing bukti tertulis dari Para Penggugat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan di persidangan, dan selain itu Para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, oleh karenanya bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4, yang mana masing-masing bukti tertulis dari Turut Tergugat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan di persidangan, oleh karenanya bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak dapat diperoleh fakta-fakta bahwa Turut Tergugat telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah seluas 55 M2 (lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Tambak Langon 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 832 atas nama Chamim P. Aripah untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Rumah Pompa Kandangan dan Normalisasi Saluran Kandangan, dan untuk itu Turut Tergugat telah menitipkan uang ganti rugi pembebasan tanah seluas 55 M2 yang terletak di Jalan Tambak Langon 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 832 atas nama Chamim P. Aripah tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa pihak Turut Tergugat belum mendapatkan kepastian tentang kepemilikan tanah yang telah dibebaskan tersebut, karena tanah tersebut tercatat atas nama Chamim P. Aripah, akan tetapi tanah tersebut di klaim sebagai milik Para Penggugat setelah orang tua Para Penggugat membeli tanah tersebut dari Tergugat pada Tahun 1986 dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pembelian tanah tersebut belum dibuatkan akte jual belinya dengan alasan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Penggugat kemudian telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini dengan dalil perbuatan melawan hukum, dan dalam petitum gugatan Para Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat tidak mengajukan tuntutan apapun terhadap Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan hukum jual beli tanah, hal tersebut tunduk kepada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan selain itu untuk sah nya jual beli tanah harus dituangkan dalam akte jual beli yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akte Tanah, yang mana sebagai akibat hukumnya maka baik penjual maupun pembeli mempunyai prestasi yang harus dipenuhi, yaitu pihak penjual mempunyai prestasi menyerahkan tanah yang dijualnya dan menanda-tangani akte jual beli sebagai penjual sedangkan pihak pembeli mempunyai prestasi membayar harga tanah serta menanda-tangani akte jual beli sebagai pihak pembeli, sehingga apabila masing-masing pihak pembeli atau penjual tanah tidak memenuhi prestasinya tersebut secara tuntas maka pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terbukti dalam perkara ini, yaitu bahwa orang tua Para Penggugat (Mohamad Yusuf) telah membeli tanah seluas 55 M2 yang terletak di Jalan Tambak Langon 138 RT 002 RW 005 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 832 atas nama Chamim P. Aripah dari Tergugat pada Tahun 1986, dan orang tua Para Penggugat (Mohamad Yusuf) telah membayar harga tanah tersebut sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sertifikat tanah tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Para Penggugat (Mohamad Yusuf), akan tetapi sebelum jual beli tanah tersebut dituangkan dalam akte jual beli ternyata pihak Tergugat sudah pindah tempat tinggal dan selanjutnya tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga mengakibatkan pembuatan akte jual beli tanah diantara orang tua Para Penggugat (Muhamad Yusuf) dengan Tergugat menjadi terkendala dikarenakan tidak ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat sebagai penjual tanah belum memenuhi semua prestasi dalam jual beli tanah tersebut, yaitu Tergugat seharusnya setelah menerima pembayaran harga tanah dari orang tua Para penggugat seharusnya diikuti dengan perbuatan menandatangani akte jual beli tanah tersebut, akan tetapi ternyata Tergugat telah menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai diajukan gugatan dalam perkara ini namun Tergugat belum menandatangani akte jual beli tanah tersebut, oleh karenanya kepada Tergugat beralasan untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Para Penggugat (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari Mohamad Yusuf) dalam mengajukan gugatan untuk memperjuangkan haknya sebagai pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara ini seharusnya menggunakan dalil wanprestasi (bukan dengan dalil perbuatan melawan hukum);

Menimbang, bahwa selain itu walaupun dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata telah diatur bahwa setiap subyek hukum perorangan maupun badan hukum yang merasa dirugikan haknya sebagai akibat adanya hubungan hukum keperdataan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang telah merugikan haknya tersebut di Pengadilan Negeri, namun dalam gugatan yang dilayangkan tersebut harus memenuhi syarat formal seperti yang telah diatur dalam HIR, diantaranya adalah bahwa orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengajukan gugatan tersebut harus mengajukan tuntutan tertentu kepada pihak yang dianggap telah merugikan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, yang mana Para Penggugat telah menarik pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, dan Para Penggugat juga telah menguraikan perbuatan-perbuatan Turut Tergugat seperti yang tertera dalam uraian posita gugatan Para Para Penggugat, akan tetapi ternyata dalam uraian petitum gugatan Para Penggugat tidak tercantum tentang tuntutan dari Para Penggugat terhadap pihak Turut Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan perbuatan hukum apapun, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat dalam perkara ini dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya kepada pihak Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR dihukum membayar biaya perkara Asecara tanggung renteng sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 178 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi dari Turut Tergugat tidak dapat diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.075.000,00 ( lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : **Jumat**, tanggal **18 Agustus 2023**, oleh kami : **Gunawan Tri Budiono, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan dan **I Ketut Tirta, S.H., M.H.** dan **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan melalui media elektronik pada hari : **Senin**, tanggal **21 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Sujarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tergugat, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar, masing-masing kepada Kuasa Para Penggugat melalui email : [ivan.setiawan1973@gmail.com](mailto:ivan.setiawan1973@gmail.com) dan Kuasa Turut Tergugat melalui email : [bagianhukumpnsby@gmail.com](mailto:bagianhukumpnsby@gmail.com).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

TTD

Gunawan Tri Budiono, S.H.

TTD

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.  
Panitera Pengganti.

TTD

Sujarwati, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya-biaya :**

Biaya PNBP pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya ATK.....	Rp	95.000,00
Biaya Panggilan .....	Rp	4.900.000,00
PNBP panggilan.....	Rp	30.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00 +

**Jumlah..... Rp5.075.000,00**

**(lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah)**